



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 100 /KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PENETAPAN REKENING OPSEN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR CABANG PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB dan Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB maka Pemerintah Daerah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB maka Pemerintah Daerah Kabupaten bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah, BUD dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening penerimaan SKPD untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah dan rekening tersebut digunakan untuk menampung penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Opsen Pemerintah Kabupaten Pacitan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pacitan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dan Bentuk Sinergi Antara Kabupaten Dan Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rekening Opsen Pemerintah Kabupaten Pacitan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pacitan dengan nomor rekening sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penandatanganan segala hal yang berkaitan dengan Bank dilakukan oleh Bendahara dan/atau Pengguna Anggaran;
- KETIGA** : Hasil jasa atau bunga giro atas penyimpanan pada rekening tersebut langsung dimasukkan/ dipindahbukukan ke RKUD KAB. PACITAN Nomor 0211002166 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pacitan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ISRANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 100 /KPTS/408.12/2025
TENTANG PENETAPAN REKENING OPSEN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR CABANG PACITAN

DAFTAR NOMOR REKENING OPSEN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR CABANG PACITAN

NO.	NAMA REKENING	NOMOR REKENING
1	2	3
1.	REK OPSEN PKB	0211011769
2.	REK OPSEN BBNKB	0211011777
3.	REK OPSEN MBLB	0211011793

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

